



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421 / 528 - Disdik

Tentang

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK FARMASI AVICENNA CILEUNGSI
BIDANG STUDI KEAHLIAN : KESEHATAN
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN PEMUDA-PEMUDI INDONESIA
KOMPLEK MUTIARA BEKASI JAYA BLOK H2 NO. 1 DESA SINDANG
MULYA RT003/008 KEC. CIBARUSAH BEKASI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) FARMASI AVICENNA CILEUNGSI Bidang Studi Keahlian Kesehatan :

1. Program Studi Keahlian : Kesehatan

2. Kompetensi Study Keahlian : Farmasi, Farmasi Industri dan Keperawatan atas nama Yayasan Pendidikan Pemuda-Pemudi Indonesia (YP3I) yang berlokasi di Komplek Mutiara Bekasi Jaya Blok H2 No. 1 Desa Sindang Mulya RT003/008 Kec. Cibarusah Bekasi.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3.....

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten / Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Camat Cileungsi Nomor : 460/715-Kesra, tanggal 09 November 2009 tentang Rekomendasi pendirian SMK Farmasi Avicenna.

2. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 563/3279/ Penlatkertrans/09, Tanggal 26 November 2009 Tentang Rekomendasi Pendirian SMK Farmasi Avicenna.
3. Surat dari Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bogor Nomor 010/K/XI/2009, tanggal 24 November 2009 tentang Rekomendasi.
4. Surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor berupa berita acara pemeriksaan berkas rekomendasi ijin pendirian SMK Farmasi Avicenna Tanggal 10 Desember 2009.
5. Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/171-Dikmen tanggal 07 November 2009 tentang Study kelayakan.
6. Berita acara hasil study kelayakan SMK Farmasi Avicenna.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Farmasi Avicenna Bidang Studi Keahlian Kesehatan :
1. Program Studi Keahlian : Kesehatan
 2. Kompetensi Keahlian : Farmasi, Farmasi Industri dan Keperawatan
- yang berlokasi di Jl. Raya Setu KM 02 Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi.
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang** (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah kepada pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

- KELUAS : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 29 Desember 2009

=====
KEPALA,

H. MUHAMMAD LUKMAN, MM. M.Si
Kepala Utama Muda
NIP. 130 702 509

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Cileungsi;
4. Yth. Kepala Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi.